



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. HS. Ronggowaluyo Puseurjaya Telukjambe Timur Karawang 41361

Laman : unsika.ac.id E-mail : info@unsika.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
NOMOR 37 TAHUN 2025**

TENTANG

**STANDAR DAN KETENTUAN PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH DAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI DOSEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi karya ilmiah dan kekayaan intelektual bagi dosen di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang, Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang telah menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar dan Ketentuan Pengajuan Insentif Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual.
 - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar dan Ketentuan Pengajuan Insentif Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan kelembagaan, serta prinsip transparansi, akuntabilitas dan objektivitas.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar dan Ketentuan Pengajuan Insentif Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual Bagi Dosen sebagai pengganti Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 251);

7. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 252);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 64);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 428);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 782);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28199/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode tahun 2023-2027;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63/M/Kep/2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah;

Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor : 805/UN64.10/TU/2025 perihal Permohonan Penerbitan Peraturan Rektor Baru tentang Insentif Publikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TENTANG STANDAR DAN KETENTUAN PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI DOSEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Singaperbangsa Karawang dan selanjutnya disebut Unsika.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unsika dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Insentif publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut insentif adalah insentif tambahan berupa dukungan finansial yang diberikan kepada dosen di luar tunjangan kinerja (Tukin) sebagai penghargaan atas prestasi capaian kinerja luaran tri dharma perguruan tinggi dalam bentuk publikasi ilmiah dan/atau perolehan hak atas kekayaan intelektual, yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak Badan Layanan Umum Unsika.
5. Publikasi Ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran atau pengabdian kepada masyarakat yang ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi atau bereputasi dan/atau buku yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki *International Standard Book Number* (ISBN).
6. Kekayaan Intelektual adalah hasil karya intelektual dosen yang memperoleh pengakuan hak atas kekayaan intelektual dari lembaga resmi pemerintah yaitu berupa paten sederhana, paten, paten terpakai industri atau non-paten yaitu perlindungan varietas tanaman (PVT).
7. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara berkala dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
8. Artikel ilmiah yang selanjutnya disebut artikel adalah tulisan yang memuat hasil penelitian, pemikiran, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
9. Penulis Pertama adalah penulis yang namanya dituliskan pertama dalam setiap karya ilmiah.
10. Penulis Pendamping adalah penulis yang namanya dituliskan kedua dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah.
11. Penulis Korespondensi adalah Penulis Pertama atau Penulis Pendamping yang bertanggung jawab untuk korespondensi.
12. Penulis Utama adalah Penulis Pertama (*first author*) sekaligus sebagai Penulis Korespondensi (*corresponding author*).
13. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang telah memperoleh akreditasi dari Kementerian yang membidangi akreditasi jurnal ilmiah di Indonesia dan terindeks pada pangkalan data ilmiah nasional.
14. Pangkalan data ilmiah nasional adalah *Science and Technology Index* (SINTA).
15. Jurnal Internasional bereputasi adalah jurnal yang terindeks oleh pangkalan data ilmiah internasional bereputasi.
16. Pangkalan data ilmiah internasional bereputasi adalah *Scopus* dan *Web of Science* (WoS).
17. Bank adalah bank umum yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Unsika dalam mengelola rekening Universitas.
18. Pimpinan unit kerja adalah Dekan di lingkungan Unsika.
19. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat selanjutnya disebut LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unsika.

Pasal 2

Maksud, Tujuan dan Sasaran

- (1) Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pangajuan insentif publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual bagi dosen di lingkungan Unsika.
- (2) Peraturan Rektor ini bertujuan:
 - a. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada dosen atas kontribusi dan prestasi capaian kinerja tri dharma perguruan tinggi;
 - b. Kontribusi dan prestasi capaian kinerja tri dharma dosen yang dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - 1) Publikasi artikel ilmiah pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA 1 (satu), SINTA 2 (dua) atau SINTA 3 (tiga);
 - 2) Publikasi artikel ilmiah pada jurnal ilmiah internasional bereputasi terindeks *Scopus* dan/atau *Web of Science* (WoS);
 - 3) Publikasi artikel ilmiah pada Prosiding Internasional terindeks *Scopus* dan/atau *Web of Science*;
 - 4) Publikasi dalam bentuk Buku;
 - 5) Publikasi artikel pada media massa cetak nasional;
 - 6) Perolehan Kekayaan Intelektual berupa paten, paten sederhana, atau paten terpakai industri, perlindungan varietas tanaman (PVT) yang mendapat pengakuan dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
 - 7) Pengelolaan Jurnal ilmiah terindeks *Scopus*, *Web of Science* atau terakreditasi SINTA 1 (satu); SINTA 2 (dua) dan SINTA 3 (tiga).
 - c. Mendorong motivasi dosen untuk menghasilkan publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual yang berkualitas dalam bentuk yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) huruf b di atas;
 - d. Mendorong penciptaan iklim akademik yang inovatif, produktif, kompetitif, dan berintegritas di lingkungan Unsika.
- (3) Sasaran peraturan rektor ini diantaranya, yaitu:
 - a. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas luaran tri dharma perguruan tinggi Unsika dalam bentuk publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual;
 - b. Mendorong peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama Unsika;
 - c. Meningkatkan reputasi akademik dan kinerja Unsika pada tingkat nasional dan internasional.

Pasal 3

Ruang Lingkup

- (1) Peraturan Rektor ini mengatur mengenai:
 - a. Jenis Insentif;
 - b. Kriteria Penerima Insentif;
 - c. Kriteria Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual yang dipersyaratkan untuk mendapatkan insentif;
 - d. Tata cara pangajuan insentif;
 - e. Ketentuan besaran insentif;
 - f. Mekanisme verifikasi dan validasi ajuan insentif;
 - g. Ketentuan sanksi atas ketidaksesuaian data atau pelanggaran etika akademik.

BAB II
JENIS INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH
DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 4

- (1) Jenis insentif publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual bagi dosen di lingkungan Unsika dalam peraturan ini meliputi:
- a. Insentif Publikasi Ilmiah Pada Jurnal Ilmiah Nasional, yaitu insentif yang diberikan kepada dosen yang telah berhasil mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA 1 (satu), SINTA 2 (dua) atau SINTA 3 (tiga);
 - b. Insentif Publikasi Ilmiah Pada Jurnal Ilmiah Internasional, yaitu insentif yang diberikan kepada dosen yang telah berhasil mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal ilmiah internasional bereputasi terindeks *Scopus* dan/atau *Web of Science* (WoS);
 - c. Insentif Publikasi Ilmiah Pada Prosiding Internasional terindeks *Database* Bereputasi, yaitu insentif yang diberikan kepada dosen yang telah berhasil mempublikasikan artikel ilmiah pada Prosiding Internasional terindeks *Scopus* dan/atau *Web of Science*;
 - d. Insentif Publikasi Ilmiah Berupa Buku, yaitu insentif yang diberikan kepada dosen yang telah berhasil mempublikasikan buku dengan jenis buku berupa: buku referensi, monograf, *book chapter*, buku ajar, buku ilmiah populer atau buku Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - e. Insentif Publikasi Ilmiah Pada Media Massa Cetak Nasional, yaitu insentif yang diberikan kepada dosen yang telah berhasil mempublikasikan artikel pada media massa cetak nasional;
 - f. Insentif Kekayaan Intelektual, yaitu insentif yang diberikan kepada dosen yang telah berhasil memperoleh atau menghasilkan Kekayaan Intelektual yang mendapat pengakuan dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berbentuk paten dengan jenis paten berupa paten sederhana, atau paten terpakai industri, atau perlindungan varietas tanaman (PVT) dengan jenis PVT berupa PVT atau PVT yang telah dilepas untuk komersial oleh Kementerian);
 - g. Insentif Pengelola Jurnal Ilmiah, yaitu insentif yang diberikan kepada pengelola jurnal ilmiah di lingkungan Unsika atas perolehan status jurnal terindeks *Scopus* atau *Web of Science* atau terakreditasi SINTA 1 (satu), SINTA 2 (dua) atau SINTA 3 (tiga).

BAB III
PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH
PADA JURNAL ILMIAH NASIONAL

Bagian Kesatu
Kriteria Penerima Insentif Publikasi Ilmiah
Pada Jurnal Ilmiah Nasional

Pasal 5

- (1) Kriteria penerima insentif publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah nasional, adalah sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai Dosen Unsika yang terdata pada pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDDikti) atau dosen Perguruan Tinggi lain yang ditugaskan di Unsika;
- b. Pengusul tidak berstatus sebagai dosen yang sedang menjalani tugas belajar dengan beasiswa;
- c. Pengusul tidak sedang menjalani sanksi dari Unsika;
- d. Pengusul merupakan Penulis Utama;
- e. Afiliasi institusi Penulis Utama adalah Unsika;
- f. Dosen sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a berhak mendapatkan 2 (dua) kali insentif dalam 1 (satu) tahun dengan jenis publikasi ilmiah dan/atau kekayaan intelektual yang berbeda.

Bagian Kedua Kriteria Artikel dan Jurnal Ilmiah Nasional

Pasal 6

- (1) Artikel ilmiah yang disyaratkan untuk mendapatkan insentif publikasi pada jurnal ilmiah nasional adalah sebagai berikut:
 - a. Artikel merupakan hasil penelitian, pemikiran dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang orisinal;
 - b. Topik/tema artikel ilmiah harus sesuai dengan *Focus dan Scope* jurnal;
 - c. Topik/tema artikel ilmiah yang diusulkan harus sesuai dengan bidang keilmuan dan kepakaran dosen pengusul;
 - d. Artikel yang diusulkan merupakan hasil penelitian dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) skema mandiri yang didanai oleh dosen pengusul/tim dosen pengusul atau artikel yang diusulkan bukan merupakan luaran wajib penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang didanai oleh Pemerintah atau pihak lainnya;
 - e. Artikel merupakan hasil penelitian, pemikiran dan/atau pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang bukan merupakan bagian dari tesis atau disertasi dan/atau bukan merupakan tugas publikasi selama menempuh studi lanjut pendidikan doctoral (S3);
 - f. Artikel yang diusulkan belum pernah mendapatkan insentif dari pihak manapun;
 - g. Artikel yang diusulkan wajib dilengkapi laporan penelitiannya;
 - h. Artikel yang diusulkan sudah terdata pada akun SINTA pengusul;
 - i. Artikel memiliki bukti korespondensi yang terdokumentasi yaitu terdiri dari bukti *submit*, hasil review dari editor jurnal, hasil revisi (jika ada), bukti diterima (*accepted*) dan bukti terpublikasi (*publish*);
 - j. Artikel yang dapat diusulkan adalah artikel yang terbit paling lama Tahun Sekarang (TS)-1;
 - k. Artikel yang diusulkan adalah artikel yang tidak diklaim dalam SISTER untuk mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) dosen;
 - l. Artikel yang diusulkan tidak dipublikasikan pada jurnal yang dikelola oleh Unsika.
- (2) Kriteria Jurnal ilmiah nasional yang disyaratkan untuk mendapatkan insentif publikasi pada jurnal ilmiah nasional, adalah sebagai berikut:
 - a. Jurnal ilmiah memiliki ISSN *online* atau cetak;

- b. Jurnal ilmiah memuat artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau dalam Bahasa Inggris;
- c. Jurnal ilmiah terindeks *science and technology Index* (SINTA) 1 (satu), SINTA 2 (dua) atau SINTA 3 (tiga);
- d. Jurnal terbit secara berkala;
- e. Jurnal ilmiah memiliki laman yang informatif serta mudah diakses.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Insentif Publikasi
Pada Jurnal Ilmiah Nasional

Pasal 7

- (1) Tata cara pengusulan insentif publikasi artikel ilmiah pada jurnal ilmiah nasional, adalah sebagai berikut:
 - a. Pengusul mengajukan surat permohonan insentif kepada Rektor dengan surat pengantar dari pimpinan unit kerja;
 - b. Dokumen yang wajib dilampirkan terdiri atas:
 - 1) Naskah artikel yang sudah terbit dilengkapi dengan informasi dewan redaksi dan *print screen* alamat laman.
 - 2) Bukti jurnal ilmiah nasional terindeks SINTA;
 - 3) *Print Screen* bukti artikel yang diusulkan sudah terdata pada akun SINTA dosen pengusul dan dilengkapi alamat url laman SINTA tempat artikel terdata;
 - 4) Surat kontrak hibah penelitian/pengabdian yang diperoleh pengusul dan tahunnya sesuai artikel publikasi yang diusulkan bila artikel yang diusulkan merupakan luaran dari hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) *Print Screen* bukti laporan penelitian telah diunggah pada aplikasi AJISAKA Unsika.
 - c. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pengusul yang berisi:
 - 1) Pernyataan orisinalitas artikel dan bebas plagiarisme;
 - 2) Pernyataan bahwa artikel yang diusulkan belum pernah diajukan untuk mendapatkan insentif dari pihak manapun;
 - 3) Pernyataan artikel yang diusulkan bukan merupakan bagian dari tesis atau disertasi dan/atau bukan merupakan tugas publikasi selama menempuh studi lanjut pendidikan doktoral (S3);
 - 4) Pernyataan bahwa pengusul tidak berstatus sebagai dosen yang sedang menjalani tugas belajar dengan beasiswa;
 - 5) Pernyataan bahwa pengusul tidak sedang menjalani sanksi dari Unsika;
 - 6) Pernyataan bahwa artikel yang diusulkan merupakan hasil penelitian dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) skema mandiri yang didanai oleh dosen pengusul/tim dosen pengusul atau bukan merupakan luaran wajib penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang didanai oleh Pemerintah atau pihak lainnya;
 - 7) Informasi tentang sumber dana, skema dan tahun pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melampirkan bukti korespondensi;
 - e. Hasil *scan* bagian depan buku rekening bank atas nama pengusul;

- f. Hasil scan NPWP dosen pengusul;
- g. Semua dokumen yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a. sampai huruf f. diunggah ke aplikasi elektronik pengajuan insentif yang disediakan oleh LPPM Unsika dalam format file Pdf.

Bagian Keempat
Besaran Insentif Publikasi Ilmiah
Pada Jurnal Ilmiah Nasional

Pasal 8

- (1) Besaran insentif Publikasi Artikel Ilmiah Pada Jurnal Ilmiah Nasional, adalah sebagai berikut:
 - a. Jurnal Ilmiah SINTA 1, diberikan insentif sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) per artikel;
 - b. Jurnal Ilmiah SINTA 2, diberikan insentif sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per artikel
 - c. Jurnal Ilmiah SINTA 3 diberikan insentif sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- (2) Artikel yang dimuat dalam edisi khusus dan atau dalam edisi tambahan pada jurnal ilmiah nasional terindeks SINTA tidak dapat diusulkan untuk mendapatkan insentif publikasi ilmiah.

BAB IV
PENGALUAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH
PADA JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Kriteria Penerima Insentif Publikasi Ilmiah
Pada Jurnal Ilmiah Internasional

Pasal 9

- (1) Kriteria umum penerima insentif publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah internasional, adalah sebagai berikut:
 - a. Berstatus sebagai Dosen Unsika yang terdata pada pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDDikti) atau dosen Perguruan Tinggi lain yang ditugaskan di Unsika;
 - b. Pengusul tidak berstatus sebagai dosen yang sedang menjalani tugas belajar dengan beasiswa;
 - c. Pengusul tidak sedang menjalani sanksi dari Unsika;
 - d. Pengusul merupakan Penulis Utama;
 - e. Afiliasi institusi Penulis Utama adalah Unsika;
 - f. Dosen sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a berhak mendapatkan 2 (dua) kali insentif dalam 1 (satu) tahun dengan jenis publikasi ilmiah dan/atau kekayaan intelektual yang berbeda.

Bagian Kedua
Kriteria Artikel dan Jurnal Ilmiah Internasional

Pasal 10

- (1) Kriteria artikel ilmiah pada jurnal internasional yang disyaratkan untuk mendapatkan insentif, adalah sebagai berikut:
 - a. Artikel merupakan hasil penelitian, pemikiran dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang orisinal;

- b. Topik/tema artikel ilmiah harus sesuai *Focus dan Scope* jurnal;
 - c. Topik/tema artikel ilmiah yang diusulkan harus sesuai dengan bidang keilmuan dan kepakaran dosen pengusul;
 - d. Artikel yang diusulkan merupakan hasil penelitian dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) skema mandiri yang didanai oleh dosen pengusul/tim dosen pengusul atau artikel yang diusulkan bukan merupakan luaran wajib penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang didanai oleh Pemerintah atau pihak lainnya;
 - e. Artikel merupakan hasil penelitian, pemikiran dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang bukan merupakan bagian dari tesis atau disertasi dan/atau bukan merupakan tugas publikasi selama menempuh studi lanjut pendidikan doctoral (S3);
 - f. Artikel yang diusulkan belum pernah mendapatkan insentif dari pihak manapun;
 - g. Artikel yang diusulkan wajib dilengkapi laporan penelitiannya;
 - h. Artikel yang diusulkan sudah terdata pada pangkalan data ilmiah internasional bereputasi;
 - i. Artikel yang diusulkan sudah terdata pada akun *Scopus* atau *Web of Science* pengusul;
 - j. Artikel yang diusulkan sudah terdata pada akun SINTA pengusul;
 - k. Artikel memiliki bukti korespondensi yang terdokumentasi yaitu terdiri dari bukti *submit*, hasil review dari editor jurnal, hasil revisi (jika ada), bukti diterima (*accepted*) dan bukti terpublikasi (*publish*);
 - l. Artikel yang dapat diusulkan adalah artikel yang terbit paling lama Tahun Sekarang (TS)-1;
 - m. Artikel yang diusulkan adalah artikel yang tidak diklaim dalam SISTER untuk mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) dosen.
- (2) Kriteria jurnal ilmiah internasional yang disyaratkan untuk mendapatkan insentif, adalah sebagai berikut;
- a. Jurnal ilmiah memiliki ISSN online atau cetak;
 - b. Memuat artikel yang ditulis dalam bahasa resmi PBB yaitu bahasa China, Arab, Inggris, Spanyol, Perancis atau Rusia;
 - c. Jurnal terbit secara berkala;
 - d. Jurnal ilmiah terindeks oleh pangkalan data ilmiah internasional bereputasi yaitu *Scopus (Scimago Journal Rank Q1-Q4)* dan/atau *Web of Science (Clarivate Analytics)* terindeks SCIE, SSCI atau AHCI);
 - e. Jurnal ilmiah maupun penerbitnya tidak termasuk dalam daftar jurnal/penerbit yang diragukan reputasinya atau diduga *predatory journals* oleh Kementerian Riset dan Teknologi /Badan Riset dan Inovasi Nasional, atau sumber lain yang dapat dipercaya atau Jurnal yang *discontinue*;
 - f. Jurnal ilmiah memiliki laman yang informatif serta mudah diakses.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Insentif Publikasi Ilmiah
Pada Jurnal Ilmiah Internasional

Pasal 11

- (1) Tata cara pengusulan insentif publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah internasional, adalah sebagai berikut:
- a. Pengusul mengajukan surat permohonan insentif kepada Rektor dengan surat pengantar dari pimpinan unit kerja;
 - b. Dokumen yang wajib dilampirkan terdiri atas:
 - 1) Naskah artikel yang sudah terbit dilengkapi dengan informasi dewan redaksi dan *print screen* alamat laman;
 - 2) *Print screen* informasi jurnal ilmiah dari laman Scimago, untuk jurnal yang terindeks *Scopus* dan/ atau laman *Master Journal List* untuk jurnal yang terindeks *Clarivate Analytics*;
 - 3) *Print Screen* hasil pencarian pada database pengindeks yang menampilkan nama Penulis Utama dan judul artikel;
 - 4) *Print Screen* bukti artikel yang diusulkan sudah terdata pada akun SINTA dosen pengusul dan dilengkapi alamat url laman SINTA tempat artikel terdata;
 - 5) Surat kontrak hibah penelitian/pengabdian yang diperoleh pengusul dan tahunnya sesuai artikel publikasi yang diusulkan bila artikel yang diusulkan merupakan luaran dari hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat;
 - 6) *Print Screen* bukti laporan penelitian telah diunggah pada aplikasi AJISAKA Unsika.
 - c. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pengusul yang berisi:
 - 1) Pernyataan orisinalitas artikel dan bebas plagiarisme;
 - 2) Pernyataan bahwa artikel yang diusulkan belum pernah diajukan untuk mendapatkan insentif dari pihak manapun;
 - 3) Pernyataan karya yang diusulkan bukan merupakan bagian dari tesis atau disertasi dan/atau bukan merupakan tugas publikasi selama menempuh studi lanjut pendidikan doctoral (S3);
 - 4) Pernyataan bahwa pengusul tidak berstatus sebagai dosen yang sedang menjalani tugas belajar dengan beasiswa;
 - 5) Pernyataan bahwa pengusul tidak sedang menjalani sanksi dari Unsika;
 - 6) Pernyataan bahwa artikel yang diusulkan merupakan hasil penelitian dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) skema mandiri yang didanai oleh dosen pengusul/tim dosen pengusul atau bukan merupakan luaran wajib penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang didanai oleh Pemerintah atau pihak lainnya;
 - 7) Informasi tentang sumber dana, skema dan tahun pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melampirkan bukti korespondensi;
 - e. Hasil *scan* bagian depan buku rekening bank atas nama pengusul;
 - f. Hasil *scan* NPWP dosen pengusul;

- g. Semua dokumen yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a. sampai huruf f. diunggah ke aplikasi elektronik pengajuan insentif yang disediakan oleh LPPM Unsika dalam format file Pdf.

Bagian Keempat
Besaran Insentif Publikasi Ilmiah Pada Jurnal Ilmiah
Internasional

Pasal 12

- (1) Besaran insentif publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah internasional, adalah sebagai berikut:
 - a. Jurnal Ilmiah Terindeks scopus Q1 dan/atau *Clarivate Analytics* SCIE/SSCI/AHCI, diberikan insentif sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per artikel;
 - b. Jurnal Ilmiah Terindeks scopus Q2, diberikan insentif sebesar Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per artikel;
 - c. Jurnal Ilmiah Terindeks scopus Q3, diberikan insentif sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per artikel;
 - d. Jurnal Ilmiah Terindeks scopus Q4, diberikan insentif sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per artikel;
- (2) Artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi dengan status sudah tidak terindeks lagi (*cancelled*) disetarakan dengan jurnal nasional terindeks SINTA 3;
- (3) Insentif untuk jurnal ilmiah edisi khusus pada jurnal terindeks scopus disamakan dengan insentif untuk prosiding terindeks scopus.

BAB V

PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH PADA PROSIDING
INTERNASIONAL TERINDEKS DATABASE BEREPUTASI

Bagian Kesatu
Kriteria Penerima Insentif Publikasi Ilmiah Pada Prosiding
Internasional Terindeks Database Bereputasi

Pasal 13

- (1) Kriteria umum penerima insentif publikasi ilmiah pada prosiding internasional terindeks database bereputasi, adalah sebagai berikut:
 - a. Berstatus sebagai Dosen Unsika yang terdata pada pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDDikti) atau dosen Perguruan Tinggi lain yang ditugaskan di Unsika;
 - b. Pengusul tidak berstatus sebagai dosen yang sedang menjalani tugas belajar dengan beasiswa;
 - c. Pengusul tidak sedang menjalani sanksi dari Unsika;
 - d. Pengusul merupakan Penulis Utama;
 - e. Afiliasi institusi Penulis Utama adalah Unsika;
 - f. Dosen sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf a berhak mendapatkan 2 (dua) kali insentif dalam 1 (satu) tahun dengan jenis publikasi ilmiah dan/atau kekayaan intelektual yang berbeda.

Bagian Kedua
Kriteria Artikel dan Prosiding Internasional Terindeks Database
Bereputasi

Pasal 14

- (1) Kriteria artikel ilmiah pada prosiding internasional terindeks database bereputasi yang disyaratkan untuk mendapatkan insentif, adalah sebagai berikut;
 - a. Artikel merupakan hasil penelitian, pemikiran dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang orisinal;
 - b. Topik/tema artikel ilmiah harus sesuai *Focus dan Scope* jurnal;
 - c. Topik/tema artikel ilmiah yang diusulkan harus sesuai dengan bidang keilmuan dan kepakaran dosen pengusul;
 - d. Artikel yang diusulkan merupakan hasil penelitian dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) skema mandiri yang didanai oleh dosen pengusul/tim dosen pengusul atau artikel yang diusulkan bukan merupakan luaran wajib penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang didanai oleh Pemerintah atau pihak lainnya;
 - e. Artikel merupakan hasil penelitian, pemikiran dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang bukan merupakan bagian dari tesis atau disertasi dan/atau bukan merupakan tugas publikasi selama menempuh studi lanjut pendidikan doctoral (S3);
 - f. Artikel yang diusulkan belum pernah mendapatkan insentif dari pihak manapun;
 - g. Artikel yang diusulkan wajib dilengkapi laporan penelitiannya;
 - h. Artikel yang diusulkan sudah terdata pada pangkalan data ilmiah internasional bereputasi;
 - i. Artikel yang diusulkan sudah terdata pada akun *Scopus* atau *Web of Science* pengusul;
 - j. Artikel yang diusulkan sudah terdata pada akun SINTA pengusul;
 - k. Artikel memiliki bukti korespondensi yang terdokumentasi yaitu terdiri dari bukti *submit*, hasil review dari editor jurnal, hasil revisi (jika ada), bukti diterima (*accepted*) dan bukti terpublikasi (*publish*);
 - l. Artikel yang dapat diusulkan adalah artikel yang terbit paling lama Tahun Sekarang (TS)-1;
 - m. Artikel yang diusulkan adalah artikel yang tidak diklaim dalam SISTER untuk mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) dosen.
- (1) Kriteria prosiding internasional terindeks database bereputasi yang disyaratkan untuk mendapatkan insentif, adalah sebagai berikut:
 - a. Prosiding dikeluarkan oleh penyelenggara seminar yang memenuhi kriteria seminar internasional;
 - b. Prosiding telah terindeks oleh lembaga-lembaga pengindeks bereputasi yaitu *Scopus* dan/atau *Clarivate Analytics (Web of Science)*;
 - c. Prosiding dalam bentuk daring memiliki laman yang informatif serta mudah diakses.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Insentif Publikasi Ilmiah pada
Prosiding Internasional

Pasal 15

- (1) Tata cara pengusulan insentif prosiding internasional terindeks database bereputasi, adalah sebagai berikut:
 - a. Pengusul mengajukan surat permohonan insentif kepada Rektor dengan surat pengantar dari pimpinan unit kerja;
 - b. Dokumen yang wajib dilampirkan terdiri atas:
 - 1) Naskah artikel yang sudah terbit dilengkapi dengan informasi dewan redaksi dan *print screen* alamat laman;
 - 2) *Print screen* informasi prosiding ilmiah dan indeksasi *Scopus* dan / atau *Web of Science* (WoS);
 - 3) *Print Screen* hasil pencarian pada database pengindeks yang menampilkan nama Penulis Utama dan judul artikel;
 - 4) Surat kontrak hibah penelitian/pengabdian yang diperoleh pengusul dan tahunnya sesuai artikel publikasi yang diusulkan bila artikel yang diusulkan merupakan luaran dari hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) *Print Screen* bukti artikel yang diusulkan sudah terdata pada akun SINTA dosen pengusul dan dilengkapi alamat url laman SINTA tempat artikel terdata;
 - 6) *Print Screen* bukti laporan penelitian telah diunggah pada aplikasi AJISAKA Unsika.
 - c. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pengusul yang berisi:
 - 1) Pernyataan orisinalitas artikel dan bebas plagiarisme;
 - 2) Pernyataan bahwa artikel yang diusulkan belum pernah diajukan untuk mendapatkan insentif dari pihak manapun;
 - 3) Pernyataan karya yang diusulkan bukan merupakan bagian dari tesis atau disertasi dan/atau bukan merupakan tugas publikasi selama menempuh studi lanjut pendidikan doctoral (S3);
 - 4) Pernyataan bahwa pengusul tidak berstatus sebagai dosen yang sedang menjalani tugas belajar dengan beasiswa;
 - 5) Pernyataan bahwa pengusul tidak sedang menjalani sanksi dari Unsika;
 - 6) Pernyataan bahwa artikel yang diusulkan merupakan hasil penelitian dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) skema mandiri yang didanai oleh dosen pengusul/tim dosen pengusul atau bukan merupakan luaran wajib penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang didanai oleh Pemerintah atau pihak lainnya;
 - 7) Informasi tentang sumber dana, skema dan tahun pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melampirkan bukti korespondensi;
 - e. Hasil *scan* bagian depan buku rekening bank atas nama pengusul;
 - f. Hasil *scan* NPWP dosen pengusul;

- k. Buku yang diusulkan sudah terdata pada akun SINTA pengusul;
- l. Buku yang dapat diusulkan adalah buku yang terbit paling lama Tahun Sekarang (TS)-1;
- m. Buku yang diusulkan merupakan buku yang tidak diklaim sebagai kinerja prestasi untuk mendapatkan Tunjangan Kinerja (Tukin) dosen.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Insentif Publikasi Ilmiah Berupa Buku

Pasal 20

- (1) Tata cara pengusulan insentif publikasi ilmiah berupa buku, adalah sebagai berikut:
 - a. Pengusul mengajukan surat permohonan insentif kepada Rektor dengan surat pengantar dari pimpinan unit kerja;
 - b. Dokumen yang wajib dilampirkan terdiri atas:
 - 1) Satu salinan buku yang sudah dicetak dan memiliki ISBN;
 - 2) Bukti buku yang diusulkan sudah terdata pada akun SINTA dosen pengusul;
 - 3) Bukti laporan penelitian telah diunggah pada aplikasi AJISAKA Unsika;
 - 4) Surat kontrak hibah penelitian/pengabdian yang diperoleh pengusul dan tahunnya sesuai artikel publikasi yang diusulkan bila buku yang diusulkan merupakan luaran dari hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) Surat pernyataan (bukti) bahwa buku telah ditelaah oleh penelaah isi yang sesuai bidang ilmu dan penelaah isi harus seorang Doktor atau Profesor yang mempunyai kompetensi keilmuan terkait dengan isi buku tersebut);
 - 6) Surat pernyataan (bukti) bahwa buku telah ditelaah oleh penyelaras bahasa yang harus memiliki kompetensi dalam bidang bahasa Indonesia untuk buku berbahasa Indonesia, atau bahasa Inggris jika buku ditulis dalam bahasa Inggris.
 - c. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pengusul yang berisi:
 - 1) Pernyataan orisinalitas buku dan bebas plagiarisme;
 - 2) Pernyataan bahwa buku yang diusulkan belum pernah diajukan untuk mendapatkan insentif dari pihak manapun;
 - 3) Pernyataan buku yang diusulkan bukan merupakan bagian dari tesis atau disertasi dan/atau bukan merupakan tugas publikasi selama menempuh studi lanjut pendidikan doktoral (S3);
 - 4) Pernyataan bahwa pengusul tidak berstatus sebagai dosen yang sedang menjalani tugas belajar dengan beasiswa;
 - 5) Pernyataan bahwa pengusul tidak sedang menjalani sanksi dari Unsika.
 - 6) Pernyataan bahwa buku yang diusulkan merupakan hasil penelitian dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) skema mandiri yang

- didanai oleh dosen pengusul/tim dosen pengusul atau bukan merupakan luaran wajib penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang didanai oleh Pemerintah atau pihak lainnya;
- 7) Informasi tentang sumber dana, skema dan tahun pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
- d. fotokopi bagian depan buku rekening bank atas nama pengusul.
- e. Fotokopi NPWP Pengusul.
- f. Semua dokumen yang dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a. sampai huruf e. diunggah ke aplikasi elektronik pengajuan insentif yang disediakan oleh LPPM Unsika dalam format file Pdf.

Bagian Keempat Besaran Insentif Publikasi Ilmiah Berupa Buku

Pasal 21

- (1) Besaran insentif publikasi ilmiah berupa buku, adalah sebagai berikut:
- a. Buku Referensi atau Monograf sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - b. *International Book Chapter* sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
 - c. *National Book Chapter* sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - d. Buku Ajar sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
 - e. Buku Ilmiah Populer dan Teknologi Tepat Guna sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

BAB VII PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH PADA MEDIA MASSA CETAK NASIONAL

Bagian Kesatu Kriteria Penerima Insentif Publikasi Ilmiah Pada Media Massa Cetak Nasional

Pasal 22

- (1) Kriteria umum penerima insentif publikasi ilmiah pada Media Massa Cetak Nasional, adalah sebagai berikut:
- a. Berstatus sebagai Dosen Unsika yang terdata pada pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDDikti) atau dosen Perguruan Tinggi lain yang ditugaskan di Unsika;
 - b. Pengusul tidak berstatus sebagai dosen yang sedang menjalani tugas belajar dengan beasiswa;
 - c. Pengusul tidak sedang menjalani sanksi dari Unsika;
 - d. Pengusul merupakan Penulis Utama;
 - e. Afiliasi institusi Penulis Utama adalah Unsika;
 - f. Dosen sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf a berhak mendapatkan 2 (dua) kali insentif dalam 1 (satu) tahun dengan jenis publikasi ilmiah dan/atau kekayaan intelektual yang berbeda.

Bagian Kedua
Kriteria Artikel dan Media Massa Cetak Nasional

Pasal 23

- (1) Kriteria artikel yang dipublikasikan pada Media Massa Cetak Nasional yang disyaratkan untuk mendapatkan insentif, adalah sebagai berikut;
 - a. Ditulis oleh Dosen Unsika;
 - b. Merupakan tulisan opini, esai atau artikel ilmiah populer yang mengangkat topik atau tema strategis, aktual dan relevan dengan kepakaran penulis;
 - c. Topik atau tema artikel yang diusulkan harus sesuai dengan bidang keilmuan dosen pengusul, materi berisi analisis permasalahan dan pemecahannya yang sedang dihadapi bangsa dan negara;
 - d. Artikel yang diusulkan merupakan hasil penelitian dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) skema mandiri yang didanai oleh dosen pengusul/tim dosen pengusul atau artikel yang diusulkan bukan merupakan luaran wajib penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang didanai oleh Pemerintah atau pihak lainnya;
 - e. Artikel yang diusulkan merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang bukan merupakan bagian dari tesis atau disertasi dan/atau bukan merupakan tugas publikasi selama menempuh studi lanjut pendidikan doctoral (S3);
 - f. Artikel yang diusulkan belum pernah mendapatkan insentif dari pihak manapun;
 - g. Artikel yang diusulkan sudah terdata pada akun SINTA pengusul;
 - h. Artikel yang dapat diusulkan adalah artikel yang terbit paling lama Tahun Sekarang (TS)-1;
 - i. Artikel yang diusulkan adalah artikel yang tidak diklaim dalam SISTER untuk mendapatkan tunjangan kinerja dosen.
- (2) Kriteria pada Media Massa Cetak Nasional yang disyaratkan untuk mendapatkan insentif, adalah sebagai berikut;
 - a. Media massa memiliki skala penerbitan bersifat nasional;
 - b. Diterbitkan secara berkala dan dalam bentuk cetak fisik;
 - c. Bukan merupakan media internal Unsika atau media massa cetak yang bekerjasama dengan Unsika.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Insentif publikasi ilmiah pada Media
Massa Cetak Nasional

Pasal 24

- (1) Tata cara pengusulan insentif publikasi ilmiah pada Media Massa Cetak Nasional, adalah sebagai berikut;
 - a. Pengusul mengajukan surat permohonan insentif kepada Rektor dengan surat pengantar dari pimpinan unit kerja;
 - b. Dokumen yang wajib dilampirkan terdiri atas:
 - 1) bukti berupa Salinan fisik dan hasil scan artikel yang telah dimuat di media massa;
 - 2) Informasi media massa yang memuat deskripsi tentang media massa dan dewan redaksi;

- 3) Surat kontrak hibah penelitian/pengabdian yang diperoleh pengusul dan tahunnya sesuai artikel publikasi yang diusulkan bila artikel yang diusulkan merupakan luaran dari hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat;
- c. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pengusul yang berisi:
 - 1) Pernyataan orisinalitas artikel dan bebas plagiarisme;
 - 2) Pernyataan bahwa artikel yang diusulkan belum pernah diajukan untuk mendapatkan insentif dari pihak manapun;
 - 3) Pernyataan artikel yang diusulkan bukan merupakan bagian dari tesis atau disertasi dan/atau bukan merupakan tugas publikasi selama menempuh studi lanjut pendidikan doctoral (S3);
 - 4) Pernyataan bahwa pengusul tidak berstatus sebagai dosen yang sedang menjalani tugas belajar dengan beasiswa;
 - 5) Pernyataan bahwa pengusul tidak sedang menjalani sanksi dari Unsika;
 - 6) Pernyataan bahwa artikel yang diusulkan merupakan hasil penelitian dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) skema mandiri yang didanai oleh dosen pengusul/tim dosen pengusul atau bukan merupakan luaran wajib penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang didanai oleh Pemerintah atau pihak lainnya;
 - 7) Informasi tentang sumber dana, skema dan tahun pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
- d. Hasil scan bagian depan buku rekening bank atas nama pengusul;
- e. Hasil scan NPWP dosen pengusul;
- f. Semua dokumen yang dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf a. sampai e. diunggah ke aplikasi elektronik pengajuan insentif yang disediakan oleh LPPM Unsika dalam format file Pdf.

Bagian Keempat Besaran Insentif publikasi ilmiah pada Media Massa Cetak Nasional

Pasal 25

- (1) Besaran insentif publikasi ilmiah pada Media Massa Cetak Nasional sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah).

BAB VIII PENGAJUAN INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu Kriteria Penerima Insentif Kekayaan Intelektual

Pasal 26

- (1) Kriteria umum penerima insentif kekayaan intelektual, adalah sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai Dosen Unsika yang terdata pada pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDDikti) atau dosen Perguruan Tinggi lain yang ditugaskan di Unsika;
- b. Pengusul tidak berstatus sebagai dosen yang sedang menjalani tugas belajar dengan beasiswa;
- c. Pengusul tidak sedang menjalani sanksi dari Unsika;
- d. Pengusul merupakan Penulis Utama;
- e. Afiliasi institusi Penulis Utama adalah Unsika;
- f. Dosen sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf a berhak mendapatkan 2 (dua) kali insentif dalam 1 (satu) tahun dengan jenis publikasi ilmiah dan/atau kekayaan intelektual yang berbeda.

Bagian Kedua Kriteria Kekayaan Intelektual

Pasal 27

- (1) Kriteria kekayaan intelektual yang disyaratkan untuk mendapatkan insentif, adalah sebagai berikut;
 - a. Kekayaan Intelektual berupa paten, paten sederhana, atau perlindungan varietas tanaman (PVT);
 - b. Diterbitkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
 - c. Pemegang Kekayaan Intelektual adalah Unsika;
 - d. Kekayaan Intelektual yang diusulkan harus sesuai dengan bidang keilmuan dan kepakaran dosen pengusul.
 - e. Kekayaan Intelektual (KI) yang diusulkan merupakan hasil penelitian dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) skema mandiri yang didanai oleh dosen pengusul/tim dosen pengusul atau Kekayaan Intelektual (KI) yang diusulkan bukan merupakan luaran wajib penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang didanai oleh Pemerintah atau pihak lainnya;
 - f. Kekayaan intelektual yang diusulkan merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang bukan merupakan bagian dari tesis atau disertasi dan/atau bukan merupakan tugas publikasi selama menempuh studi lanjut pendidikan doktoral (S3);
 - g. Artikel yang diusulkan belum pernah mendapatkan insentif dari pihak manapun;
 - h. Kekayaan Intelektual yang diusulkan wajib dilengkapi laporan penelitiannya;
 - i. Kekayaan intelektual yang diusulkan sudah terdata pada akun SINTA pengusul;
 - j. Insentif hanya berlaku untuk sertifikat Kekayaan Intelektual yang terbit hingga TS-2;
 - k. Kekayaan intelektual yang diusulkan adalah kekayaan intelektual yang tidak diklaim dalam SISTER untuk mendapatkan tunjangan kinerja dosen.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Insentif Kekayaan Intelektual

Pasal 28

- (1) Tata cara pengusulan insentif kekayaan intelektual, adalah sebagai berikut:

- a. Pengusul mengajukan surat permohonan insentif kepada Rektor dengan surat pengantar dari pimpinan unit kerja;
- b. Dokumen yang wajib dilampirkan terdiri atas:
 - 1) Fotokopi atau hasil scan Sertifikat Kekayaan Intelektual;
 - 2) Surat kontrak hibah penelitian/pengabdian yang diperoleh pengusul dan tahunnya sesuai artikel publikasi yang diusulkan bila karya yang diusulkan merupakan luaran dari hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) Print out bukti kekayaan intelektual yang diusulkan sudah terdata pada akun SINTA dosen pengusul;
 - 4) Print out bukti laporan penelitian telah diunggah pada aplikasi AJISAKA Unsika.
- c. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pengusul yang berisi:
 - 1) Pernyataan orisinalitas karya dan bebas plagiarisme;
 - 2) Pernyataan bahwa karya yang diusulkan belum pernah diajukan untuk mendapatkan insentif dari pihak manapun;
 - 3) Pernyataan karya yang diusulkan bukan merupakan bagian dari tesis atau disertasi dan/atau bukan merupakan tugas publikasi selama menempuh studi lanjut pendidikan doctoral (S3);
 - 4) Pernyataan bahwa pengusul tidak berstatus sebagai dosen yang sedang menjalani tugas belajar dengan beasiswa;
 - 5) Pernyataan bahwa pengusul tidak sedang menjalani sanksi dari Unsika;
 - 6) Pernyataan bahwa kekayaan intelektual yang diusulkan merupakan hasil penelitian dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) skema mandiri yang didanai oleh dosen pengusul/tim dosen pengusul atau bukan merupakan luaran wajib penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang didanai oleh Pemerintah atau pihak lainnya;
 - 7) Informasi tentang sumber dana, skema dan tahun pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
- d. Hasil scan bagian depan buku rekening bank atas nama pengusul;
- e. Hasil scan NPWP dosen pengusul;
- f. Semua dokumen yang dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf a. sampai e. diunggah ke aplikasi elektronik pengajuan insentif yang disediakan oleh LPPM Unsika dalam format file Pdf.

Bagian Keempat Besaran Insentif Kekayaan Intelektual

Pasal 29

- (1) Besaran insentif kekayaan intelektual, adalah sebagai berikut:
 - a. Paten Sederhana sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - b. Paten sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

- c. Paten Terpakai Industri sebesar R 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- d. PVT sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- e. PVT yang telah dilepas untuk komersial oleh Kementerian sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

BAB IX INSENTIF PENGELOLA JURNAL ILMIAH

Bagian Kesatu Kriteria Umum Penerima Insentif Pengelola Jurnal Ilmiah

Pasal 30

- (1) Kriteria umum penerima insentif pengelola jurnal ilmiah, adalah sebagai berikut:
 - a. Insentif diberikan kepada *Editor In Chief* atas nama pengelola jurnal;
 - b. Insentif diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) capaian perolehan akreditasi atau indeksasi jurnal;
 - c. Capaian akreditasi atau indeksasi jurnal sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) huruf b di atas diperoleh atau terbit paling lama Tahun Sekarang (TS)-1.

Bagian Kedua Kriteria Jurnal Ilmiah

Pasal 31

- (1) Kriteria jurnal ilmiah yang disyaratkan untuk mendapatkan insentif pengelola jurnal ilmiah, adalah sebagai berikut:
 - a. Jurnal dikelola dan diterbitkan oleh program studi/fakultas di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang;
 - b. Jurnal ilmiah memiliki terbitan berkala dan memiliki frekuensi dan periode penerbitan yang tetap;
 - c. Jurnal ilmiah terindeks Science and Technology Index (SINTA) Peringkat 1 (satu) atau Peringkat 2 (dua) atau Peringkat 3 (tiga) atau terindeks pangkalan data ilmiah internasional yaitu Scopus atau *Web of Science* (WoS).

Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Insentif

Pasal 32

- (1) Tata cara pengusulan insentif Pengelola Jurnal Ilmiah, adalah sebagai berikut:
 - a. Pengusul mengajukan surat permohonan insentif kepada Rektor dengan surat pengantar dari pimpinan unit kerja;
 - b. Pengusul merupakan *Editor In Chief* atas nama pengelola jurnal;
 - c. Dokumen yang wajib dilampirkan terdiri atas:
 - 1) *print out* laman jurnal, dewan redaksi dan *print screen* alamat laman;

- 2) *print out* sertifikat akreditasi SINTA, Scopus atau *Web of Science* (WoS);
- d. Hasil *scan* bagian depan buku rekening bank atas nama pengusul;
- e. Hasil *scan* NPWP dosen pengusul;
- f. Semua dokumen yang dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf a. sampai e. diunggah ke aplikasi elektronik pengajuan insentif yang disediakan oleh LPPM Unsika dalam format file Pdf.

Bagian Keempat Besaran Insentif Pengelola Jurnal Ilmiah

Pasal 33

- (1) Besaran insentif pengelola jurnal ilmiah adalah sebagai berikut:
 - a. Jurnal Terindeks SINTA 1/Scopus/WoS sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Jurnal Terindeks SINTA 2 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Jurnal Terindeks SINTA 3 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

BAB X MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI

Bagian Kesatu Tim Verifikator dan Validator Insentif Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual

Pasal 34

- (1) Setiap ajukan atau usulan insentif publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual wajib melalui proses verifikasi dan validasi oleh tim verifikator dan validator insentif publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual;
- (2) Tim verifikator dan validator yang dimaksud pada pasal 34 ayat (1) ditetapkan oleh Rektor Unsika dan berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unsika;
- (3) Tim verifikator dan validator diberikan kewenangan untuk:
 - a. Memberikan penilaian terhadap setiap usulan insentif yang diajukan oleh dosen;
 - b. Menyampaikan rekomendasi kepada LPPM tentang calon penerima insentif berdasarkan hasil penilaian.
- (4) Tim verifikator dan validator yang dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) terdiri dari 1 (satu) ketua, 1 (satu) sekretaris dan 9 (sembilan) anggota yang berasal dari:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik sebagai Ketua Tim;
 - b. Kepala Pusat Publikasi LPPM sebagai Sekretaris Tim;
 - c. Unsur LPPM 5 (lima) orang sebagai anggota;
 - d. Unsur LPMPP 2 (dua) orang sebagai anggota.
- (5) Tim verifikator dan validator yang dimaksud pada pasal 34 ayat (1) adalah tim verifikasi dan validasi administrasi dan substansi;

- (6) Tim verifikator dan validator yang dimaksud pada pasal 34 ayat (1) ditetapkan oleh Rektor Unsika untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun;
- (7) Dalam hal ketua tim, sekretaris atau anggota tim verifikator dan validator sebagaimana yang dimaksud pada pasal 34 ayat (6) tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap untuk masa periode tugasnya atau mengundurkan diri maka LPPM Unsika dapat mengajukan perubahan tim verifikator dan validator insentif publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual kepada rektor Unsika;
- (8) Rektor Universitas dapat mengeluarkan ketetapan mengenai perubahan tim verifikator dan validator insentif publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual sebagaimana atas usulan Kepala LPPM Unsika;
- (9) Ketetapan rektor universitas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 34 ayat (8) berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menggantikan ketetapan rektor yang serupa yang sebelumnya dikeluarkan.

Bagian Kedua

Ketentuan jadwal pelaksanaan Insentif Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual

Pasal 35

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian menyusun jadwal periode masa waktu untuk tahapan:
 - a. Pembukaan usulan atau pengajuan insentif;
 - b. Penutupan usulan atau pengajuan insentif;
 - c. Verifikasi dan validasi ajuan insentif;
 - d. Penetapan penerima insentif;
 - e. Pengusulan Surat Keputusan Rektor Universitas tentang penerima insentif;
 - f. Pengumuman penerima insentif;
 - g. Pencairan insentif kepada penerima insentif.

Bagian Ketiga

Mekanisme Verifikasi dan Validasi Ajuan Insentif Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual

Pasal 36

- (1) Verifikasi dan validasi usulan atau pengajuan insentif dilakukan dalam dua tahap yaitu:
 - a. Verifikasi dan validasi administrasi usulan insentif, dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada publikasi ilmiah dan/atau kekayaan intelektual yang diajukan oleh pengusul;
 - b. Verifikasi dan validasi substansi usulan insentif, dilakukan terhadap:
 - 1) Kebenaran identitas dan afiliasi pengusul;
 - 2) Kebenaran informasi karya ilmiah atau kekayaan intelektual yang diajukan pengusul;
 - 3) Orisinalitas dan kepemilikan karya yang diajukan oleh pengusul;

- 4) Ketepatan klasifikasi jenis dan kriteria publikasi ilmiah dan/atau kekayaan intelektual yang diajukan oleh pengusul insentif.
- (2) Hasil penilaian pada tahap verifikasi dan validasi administrasi dinyatakan oleh tim verifikator dan validator dengan memberikan status:
 - a. Memenuhi, artinya berkas dokumen pendukung pada usulan yang diajukan oleh dosen pengusul dinilai lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan serta direkomendasikan kepada Kepala LPPM untuk dapat dilanjutkan ke tahap verifikasi dan validasi substansi;
 - b. Ditolak, artinya berkas dokumen pendukung pada usulan yang diajukan oleh dosen pengusul dinilai tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan serta direkomendasikan kepada Kepala LPPM untuk tidak dapat dilanjutkan ke tahap verifikasi dan validasi substansi;
- 3) Hasil verifikasi dan validasi administrasi dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada kepala LPPM sebagai rekomendasi penetapan usulan yang dilanjutkan ke tahap verifikasi dan validasi substansi;
- 4) Kepala LPPM berdasarkan hasil penilaian tim verifikator dan validator pada tahap administrasi memutuskan usulan insentif yang dilanjutkan ke tahap verifikasi dan validasi substansi dan dituangkan dalam surat keputusan hasil verifikasi dan validasi administrasi usulan insentif;
- 5) Usulan yang dinyatakan ditolak pada surat keputusan hasil verifikasi dan validasi administrasi sebagaimana pada pasal 36 ayat (4) di atas dapat diusulkan kembali oleh dosen pengusul pada periode pembukaan insentif berikutnya di tahun yang sama atau di tahun anggaran berikutnya;
- 6) Hasil penilaian pada tahap verifikasi dan validasi substansi dinyatakan oleh tim verifikator dan validator dengan memberikan status:
 - a. Memenuhi, artinya usulan yang diajukan oleh pengusul dinyatakan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan akan direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai calon penerima insentif kepada Kepala LPPM Unsika;
 - b. Tidak Memenuhi, artinya usulan yang diajukan oleh pengusul dinyatakan tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan akan direkomendasikan untuk ditolak sebagai penerima insentif kepada kepala LPPM Unsika.
- 7) Tim verifikator dan validator berwenang untuk meminta klarifikasi dan/atau meminta dokumen tambahan kepada pengusul apabila terdapat hal yang meragukan atas keabsahan data pada tahap verifikasi dan validasi substansi;
- 8) Hasil verifikasi dan validasi substansi dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada kepala LPPM sebagai rekomendasi penetapan calon penerima insentif oleh kepala LPPM Unsika;
- 9) Kepala LPPM memutuskan dan menetapkan daftar calon penerima insentif dengan mempertimbangkan:
 - a. Hasil penilaian tim verifikator dan validator insentif pada tahap verifikasi dan validasi substansi;
 - b. Urutan penetapan penerima insentif berdasarkan urutan waktu pengajuan usulan karya oleh pengusul sebagaimana yang tercatat dalam sistem aplikasi tempat mengunggah usulan;

- c. Penetapan jumlah penerima insentif disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan untuk insentif publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual bagi dosen.
- 10) Usulan yang dinyatakan oleh tim verifikator dan validator substansi dengan status tidak memenuhi dan tidak masuk dalam daftar calon penerima insentif yang dibuat oleh Kepala LPPM Unsika tidak dapat diajukan ulang pada tahun anggaran yang sama ataupun tahun anggaran selanjutnya;
- 11) Dalam hal terdapat usulan yang tercantum dalam rekomendasi tim verifikator dan validator yang berstatus memenuhi namun tidak masuk dalam daftar calon penerima insentif yang dibuat oleh Kepala LPPM Unsika dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun anggaran berjalan, usulan dapat diajukan kembali oleh pengusul pada pembukaan pengajuan insentif publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual pada tahun anggaran berikutnya;
- 12) Bila terdapat kekeliruan penilaian oleh tim verifikator dan validator dalam hal verifikasi dan validasi usulan insentif maka akan dilakukan verifikasi dan validasi ulang atas usulan yang dinilai keliru;
- 13) Hasil penilaian tim verifikator dan validator insentif publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
- 14) Hasil keputusan Kepala LPPM Unsika sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 36 ayat (9) di atas disampaikan kepada Rektor Unsika sebagai rekomendasi penetapan penerima insentif;
- 15) Rektor Unsika menetapkan penerima insentif dan menuangkannya dalam surat keputusan rektor tentang penerima insentif;
- 16) Hasil keputusan akan disampaikan kepada masing-masing pengusul oleh LPPM Unsika.

BAB XI

PENCAIRAN DANA INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 37

Mekanisme pencairan dana insentif publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:

- (1) Pencairan dana insentif dilakukan setelah dikeluarkannya surat keputusan rektor tentang penerima insentif;
- (2) Pencairan diajukan oleh LPPM Unsika kepada bagian keuangan Unsika;
- (3) Dana insentif dibayarkan langsung kepada pengusul melalui rekening bank atas nama pengusul sesuai dengan berkas dokumen yang dilampirkan;
- (4) Pencairan dana insentif dilakukan oleh bagian keuangan Unsika selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ajuan pencairan disampaikan oleh LPPM Unsika kepada bagian keuangan Unsika;
- (5) Dalam hal terjadi kendala administrasi atau hal lainnya yang menghambat pencairan dana insentif, LPPM Unsika akan menyampaikan pemberitahuan resmi secara tertulis.

BAB XII SANKSI

Pasal 38

Ketentuan mengenai sanksi diatur sebagai berikut:

- (1) Dosen pengusul yang terbukti memberikan informasi yang tidak benar atau palsu, memalsukan dokumen, atau terbukti melakukan plagiarisme akan dikenai sanksi berupa:
 - a. Pencabutan hak mendapatkan insentif;
 - b. Pengembalian dana insentif yang telah diterima;
 - c. Rekomendasi peninjauan beban kerja dosen dan tunjangan kinerja dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) kepada Biro Kepegawaian Unsika;
 - d. Larangan mengusulkan insentif selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Dalam hal dosen pengusul terindikasi melakukan pelanggaran akademik, LPPM Unsika akan menindaklanjutinya dengan menyampaikan temuan tersebut kepada komite integritas akademik Unsika sebagai laporan;
- (3) Komite integritas akademik Unsika menetapkan sanksi terhadap dosen yang melakukan pelanggaran;
- (4) Komite integritas akademik Unsika menyampaikan hasil keputusan tersebut kepada LPPM sebagai bahan pertimbangan memberikan sanksi terkait insentif publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Standar dan ketentuan pengajuan insentif publikasi dan kekayaan intelektual bagi dosen ini agar dipedomani dalam proses pengajuan insentif publikasi dan kekayaan intelektual bagi dosen di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang;
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan peraturan terkait pemberian insentif publikasi dan kekayaan intelektual dari internal universitas ataupun dari eksternal yaitu pemerintah dan/atau lembaga pengindeks, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- (3) Dengan berlakunya peraturan rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar dan Ketentuan Pengajuan Insentif Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Peraturan rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 12 September 2025

REKTOR,



ADE MAMAN SUHERMAN
NIP 196707111995121001